



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Mei 2023, Pukul 14.11 – 14.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon**

Desmihardi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:15]**

Kita mulai ya. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:36]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir atas nama Desmihardi, S.H., Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]**

Oke. Saudara Kuasa Pemohon, ya, Kuasa atau Prinsipal ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:50]**

Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]**

Kuasa Pemohon. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan sesuai dengan Permohonan yang Saudara sampaikan ke Mahkamah dan itu sudah diregistrasi dengan Nomor 51 Tahun 2023, dan sidang sekarang Anda akan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Setelah itu, nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini, ya.

Dipersilakan. Pokok-pokoknya saja, mulai dari kewenangan, legal standing, alasan-alasan mengajukan permohonan, sampai dengan Petitum. Dipersilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [01:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6. Hal,

Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kami yang tersebut di bawah ini, Nama, Ahmad Ridha Sabana. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda.

Yang kedua, Yohanna Murtika. Pekerjaan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda.

Masing-masing bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda, berdasarkan Akta Perubahan Struktur Dewan Pembina ... mohon dapat dibacakan, Yang Mulia. Dari dan oleh karena itu, sah bertindak mewakili DPP Partai Garuda.

Berdasarkan surat kuasa khusus terlampir, dengan ini memberi kuasa kepada Desmihardi, S.H., M.H., M. Malik Ibrohim, Para Advokat selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109. Untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, mohon dapat dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945, mohon dapat dibacakan, ayat (1) dan ayat (2).
2. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mohon dapat dibacakan, Yang Mulia.
3. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mohon dapat dibacakan.
4. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mohon dapat dibacakan.

Adapun yang didasarkan permohonan uji materi ini adalah sebagai berikut.

Pertama, Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam (...)

## **7. KETUA: SALDI ISRA [03:38]**

Lanjut saja ke halaman 5, ya, poin 8.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [03:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kedudukan hukum dan kerugian (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [03:43]**

Bukan, yang poin delapannya dibacakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [03:40]**

Poin 8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [04:14]**

Itu dianggap dibacakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [04:15]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua. Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional. Mahkamah telah membuat batasan dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/(...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:32]**

Diteruskan ke halaman 14, poin 19.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [04:34]**

Baik, Yang Mulia.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017.

Alasan-Alasan Permohonan. Bahwa dalam rangka pemberdayaan partai politik pada era reformasi dan sesuai dengan keinginan para penyusun perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka salah satu sarana demokrasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditentukan melalui partai politik, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, mohon dapat dibacakan, Yang Mulia.

Melalui partai politik, rakyat dapat memperjuangkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partai Politik dapat mengambil peran penting dalam memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu. Partai Politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin nasional maupun daerah, maka sudah seharusnya pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antarpartai politik yang berkoalisi.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan dalam konsiderans menimbang huruf d yang berbunyi, mohon dapat dibacakan, Yang Mulia.

Lanjut poin 4. Adapun syarat calon presiden dan wakil presiden telah ditentukan dalam Konstitusi, yaitu Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi ... ayat (1) mohon dapat dibacakan, Yang Mulia, ayat (2) mohon dapat dibacakan. Selanjutnya syarat calon presiden dan wakil presiden diturunkan dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu melalui Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah ... huruf q, berusia paling rendah 40 tahun."

Poin 5. Dengan demikian, dalam konteks Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya, yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan memiliki hak konstitusional, (vide Pasal 6A ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945) untuk mengajukan calon wakil presiden yang kemudian persyaratan calon wakil presiden diatur melalui Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya yang telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan, memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Dan sebagai Partai Politik adalah hal yang wajar dan beralasan apabila Pemohon mencalonkan kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah, meskipun calon tersebut berusia di bawah 40 tahun

sebagai calon wakil presiden. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Potensi kerugian menurut penarahan yang wajar dapat dipastikan terjadi apabila Pemohon mencalonkan calon potensial berusia di bawah 40 tahun yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai calon wakil presiden.

Frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam rumusan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan ... bertentangan dan potensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Dalam konteks perkembangan politik, kebutuhan dan keberlangsungan stabilitas pemerintahan dan sistem presidensial, serta mewakili pendapat dan aspirasi rakyat sangat wajar dalam perkembangannya, apabila partai politik dan gabungan partai politik peserta Pemilu 2024 saat ini mencalonkan wakil presiden yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa dan negara, serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah, yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah meskipun calon wakil presiden tersebut berusia di bawah 40 tahun.

Dalam Permohonan a quo, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara untuk memberikan pertimbangan tersendiri atas muatan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Karena apabila calon potensial yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan sebagai kepala daerah yang sedang menjabat ataupun yang pernah menjabat kepala daerah, tidak dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden, maka sudah dipastikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik bersama dengan gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 lainnya, yang telah memiliki persyaratan ambang batas pencalonan untuk mencalonkan wakil presiden akan menjadi terhalang, sehingga potensi kerugian Pemohon akan benar-benar menjadi suatu kerugian yang nyata.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR pun dalam beberapa kesempatan dalam keterangannya di Mahkamah, juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness and equality. Pemerintah juga mengakui perlunya mempertimbangkan aspek fairness and ... dan equality, dimana hal itu diserahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Pun demikian dengan DPR, menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan, apakah ketidakseragaman syarat dapat dikategorikan telah menimbulkan aturan yang diskriminatif dan menciptakan perlakuan yang berbeda kepada sesama Warga Negara Indonesia?

Secara empiris dan historis, dalam kekuasaan legislative, terdapat Anggota DPR RI Periode 2019-2024 yang berusia di bawah 40 tahun, bahkan di bawah usia 30 tahun.

Pun demikian dalam kekuasaan eksekutif, secara empiris dan historis, terdapat beberapa kepala daerah yang dilantik saat berusia di bawah 40 tahun, bahkan di bawah usia 30 tahun.

Keterpilihan para kepala daerah yang usianya muda, menunjukkan betapa rakyat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan usia muda, guna mewujudkan harapan dan kehendak rakyat. Namun demikian, untuk calon wakil presiden, dipersyaratkan berusia paling rendah 40 tahun melalui ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017.

Bagi hemat Pemohon, perbedaan syarat usia yang demikian merupakan wujud penyimpangan aspek fairness and equality, serta mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

Secara komparatif atau perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik menjabat.

Dengan demikian, secara komparatif atau perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit presiden atau wakil presiden di negara-negara lain yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik menjabat. Dan terlepas dari perbedaan sistem pemerintahan yang dianut, tidak sedikit pula kepala pemerintahan pemimpin di negara-negara lain, dalam hal ini perdana menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Bahkan, negara Amerika Serikat mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berusia 35 ... 35 tahun.

Perbandingan berikutnya, dapat dilihat dalam sejarah Islam, mohon dibacakan. Secara filosofis, dalam konteks Negara Republik Indonesia, segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya haruslah dilakukan semata-mata untuk mencapai cita bangsa yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara historikal yuridis, sejatinya sebelum berlakunya Undang-Undang 7/2017, batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya 35 tahun. Hal ini dapat dijumpai dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum ... Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang 23/2003 serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam ketentuan Pasal 6 huruf q Undang-Undang 23/2003, diatur mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden

yaitu harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Pun demikian, dengan ketentuan dalam Undang-Undang 42/2008, khususnya Pasal 5 huruf o yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 tahun."

Bahwa dengan demikian, sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis peraturan bahwa persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 dan Undang-Undang Nomor 42/2008.

Atas dasar pertimbangan inilah, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah dapat memberikan pertimbangan tersendiri atas keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, semata dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Menurut Pemohon, frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah perlakuan yang bersifat diskriminatif, tidak mencerminkan aspek fairness and equality, serta mereduksi hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perihal persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden dimaksudkan guna mewujudkan keteraturan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum sangat terkait dengan konsepsi negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kepastian hukum tidak berdiri sendiri, kepastian hukum memerlukan pula keadilan.

Ditinjau dari aspek validitas, pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tidak memiliki validitas. Dalam kaitan ini, Kelsen mengatakan validitas suatu norma akan menciptakan apa yang disebut sebagai hierarki norma. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Norma dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan aspek kebenaran dan sekaligus keadilan. Dikatakan demikian oleh karena batasan usia 40 tahun tidak memberikan jaminan kemampuan kepemimpinan seseorang calon wakil presiden, terlebih lagi tidak adanya pengalaman dalam pemerintahan. Logika pembatasan usia tersebut tanpa adanya pengaturan, pengecualian, pengalaman dalam pemerintahan dipertanyakan. Dalam hukum terdapat suatu pengecualian sebagaimana adagium "tidak ada hukum tanpa pengecualian".

Pada prinsipnya, pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan, sepanjang pengecualian mendatangkan kemanfaatan

bahkan demikian itu dianjurkan. Perihal pengecualian terkait dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, sejalan dengan perimbangan, sebagaimana disampaikan oleh ... mohon dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut ke Poin 31, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [14:53]**

Sudah. Langsung saja ke Petitem.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [14:56]**

Baik. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Desmihardi ditandatangani, M. Malik Ibrahim ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [16:16]**

Terima kasih. Ini sebelum penasihatannya, ini ada pertanyaan untuk Saudara. Anda mengajukan dua permohonan ya, satu tanggal 2, satu tanggal 3?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [16:25]**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [16:26]**

Itu yang mana yang ... apa ... akan digunakan, yang tanggal 2 atau tanggal 3?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [16:29]**

Yang kami gunakan tanggal 3, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [16:31]**

Tanggal 3, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [16:32]**

Ya.

**23. KETUA: SALDI ISRA [16:32]**

Satu hari saja Anda bisa berubah dari yang berpengalaman di bidang pemerintah menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [16:38]**

Ya, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [16:38]**

Jadi itu sudah dipikirkan betul, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [16:39]**

Sudah, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [16:41]**

Oke. Jadi, kebetulan yang diregistrasi memang yang nomor 3 ... eh yang disampaikan pada tanggal 3 Mei. Jadi kalau dengan demikian, permohonan Saudara yang tanggal 2 Mei itu dicabut, ya. Ini jangan-jangan ini belum klir diskusinya, siapa yang mau diajukan sebagai calon ini, sudah mengajukan permohonan. Nah, ini kita keluarkan. Itu satu.

Yang kedua, Anda ini mau mengubah calon wakil presiden atau calon presiden? Calon wakil presidennya saja? Kalau presidennya tetap 40?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [17:16]**

Tetap, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [17:18]**

Oke. Oke, ini akan diberi penasihatan. Nanti Anda bisa catat dengan baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [17:25]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [17:26]**

Atau nanti bisa juga mengecek di website Mahkamah Konstitusi. Ada apa ... ada rekaman persidangan dan ada juga risalah persidangan, tapi kalau bisa dicatat yang penting-pentingnya dipersilakan.

Diawali yang pertama Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Wahidudin Adams. Silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Profesor Dr. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Soehartoyo. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua.

Ini kuasanya yang hadir, ya? Desmihardi? Ya, betul ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [18:01]**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:02]**

Sudah sering beracara di MK?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [18:03]**

Sudah, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:05]**

Sudah, ya. Ada beberapa yang diingat? Ada perkara apa terakhir?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [18:09]**

Terakhir pengajuan Undang-Undang Pemilu juga, Yang Mulia. Persyaratan 169 huruf n kalau nggak salah. Ketentuan menteri harus mengundurkan diri, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:15]**

Ya, baik. Jadi Saudara mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang 7/2017 Pasal 169 huruf q, ya, Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah a ... q, berusia paling rendah 40 tahun, ya.

Saudara sudah menyebutkan di sini, yang digunakan adalah hukum acara di MK, kemudian terkait juga Peraturan MK Nomor 21 ... Nomor 2/2021, ya, dan Saudara sudah menguraikan di sini hal permohonan pengujian pasal sekian Undang-Undang Pemilu terhadap ... ya, maksudnya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ya, Pasal.

Kemudian, ya format Kewenangan Mahkamah, ini sudah dielaborasi, yaitu Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, Saudara menguraikan kedudukan hukum, kerugian konstitusionalnya, formatnya begitu.

Kemudian positanya, alasan-alasan permohonan. Kemudian, di Petitum.

Nah, ada beberapa hal yang ingin saya nanti dipertajam kalau dianggap ini nasihat sebagai pertimbangan untuk perbaikan. Yang pertama terkait dalil dan alat bukti, Pemohon harus membangun argumentasi itu untuk meyakinkan Majelis Hakim. Oleh sebab itu, dalil atau argumentasi didukung sejumlah alat bukti. Selain memperkuat dalil Pemohon, alat bukti juga agar dalil bukanlah semata-mata ya, tendensius atau tuduhan, ya. Terlebih lagi perkara yang Saudara menjadi kuasanya ini, pengujian konstitusional yang sangat dekat dengan ya ... persoalan-persoalan politik.

Nah, di permohonan yang sempat saya baca bahwa alat bukti yang Saudara banyak ... apa ... sertakan ini, titik beratnya, pembuktian pada status hukum Pemohon sebagai sebuah partai politik. Di keputusan KPU sebagai ... menyatakan bahwa partai yang diwakili oleh ketua umum dan sekjenya ini adalah partai peserta pemilihan umum

untuk 2024. Kemudian, akta pendiriannya ya, partai sudah. Fotokopi KTP ndak ada, ya? Nanti kemudian Saudara menguraikan di ... apa ... di pokok ... di permohonan itu bahwa ... apa ... mencontohkan beberapa presiden di kepala negara itu umur sekian, sekian, sekian itu, ya. Nah, itu juga sedapatnya tidak hanya disebutkan begitu, tapi ada buktinya, ya. Jadi, yang mendukung argumentasi Pemohon pada bagian pokok perkara itu, ya.

Kemudian, ini nanti disinkronkan antara argumentasi pokok perkara atau posita dengan petitumnya, ya. Karena Saudara meminta Mahkamah untuk menambahkan ketentuan baru berupa frasa *atau berpengalaman sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah*. Tadinya, umurnya saja. Kan ini pakai *atau* itu berarti ya, meskipun posisinya alternatif, tapi itu norma baru, ya? Ya.

Nah, itu apa argumentasinya terkait itu? Walaupun tadi argumentasinya di beberapa negara, kemudian contoh ... apa ... anggota DPRD anggota DPR pada era yang berumur di bawah 40 tahun itu banyak contoh kan, ada 21 dan lain sebagainya, ya. Tapi tidak digambarkan, ya, umur-umur itu, ya, memang apa ... mampu melaksanakan tugasnya, misalnya, ya.

Dan menambahkan norma ini, kan Saudara ingin pengecualian atas syarat usia, kan? Ya. Jadi, bisa syarat usia itu ... apa ... tidak seperti tentukan di huruf q ini, tapi dengan norma *atau* apa ... pernah menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, dan itu umum, ya? Bisa gubernur, wakil gubernur, bupati, wali ... wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan lain sebagainya, ya.

Nah, ini alasan, ya, mengapa syarat pengalaman sebagai kepala daerah itu dapat dijadikan, ya, pengecualian atau menjadi apa ... alternatif dari yang ... apa ... 40 tahun itu. Ya, kalau dilihat dari semacam logikanya, ya, Saudara ingin mengatakan ini ... tapi tidak dijelaskan di sini, sehingga saya tidak berpretensi apa-apa. Mungkin ... apa ... dimaksudkan karena dia sudah pengalaman di tingkat ... apa ... bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya mungkin, ya? Ya, tapi Saudara uraikan, ya, semua itu, ya.

Kemudian, ya, sekadar ini, ya, nanti dilihat Legal Standing-nya ini, ya. Ya karena Ahmad Ridha ini kan sudah, ya, melebihi 40 tahun, ya? Kalau yang si Yohanna ini, ya, di bawah, ya. Tapi sekali lagi, mengapa Saudara menyebutkan bahwa pakai *atau* itu, ya? Tidak lalu ... apa ... normanya tetap ditambah, tapi nambahnya ini merupakan alternatif, ya. Artinya, boleh saja usia itu tidak mencapai usia yang disebutkan di Pasal 169 huruf q itu, tapi dia sudah pernah menjabat kepala daerah. Nah, itu diuraikan, ya, argumentasi dan bukti-buktinya itu, ya.

Saya kira demikian, saya kembalikan ke Pak Ketua Majelis. Terima kasih.

**39. KETUA: SALDI ISRA [27:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.  
Berikutnya, penasihatannya dari Hakim Panel berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, dipersilakan.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:28]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia juga Bapak Dr. Wahiduddin Adams, yang bersama-sama dengan saya sebagai Hakim Anggota Panel.

Saya menambahkan, Saudara Kuasa hukum. Nanti akan kami cek, apakah betul pengurus-pengurus yang ada di partai Pemohon hari ini, yang tersebut ... namanya tersebut adalah Ketum dan Sekjenya. Dan kemudian, betul sesuai dengan dasar hukum, AD/ART atau mandat-mandat yang lain bahwa yang bersangkutan secara kolektif adalah pihak yang bisa mewakili kepentingan partai di dalam maupun di luar pengadilan. Itu sangat esensial, ya.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Legal Standing, Saudara Kuasa. Bahwa untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, di dalam memperkuat argumentasi bahwa Pemohon itu mempunyai kedudukan hukum, itu harus dikuatkan dua unsur yang fundamental. Yang pertama adalah kalau yang bersangkutan mendalilkan bahwa punya kerugian konstitusional secara faktual atau secara aktual, maka Pemohon sudah harus bisa menjelaskan bahwa betul-betul pasal yang dilakukan pengujian ini menjadi penghalang, itu satu. Tapi juga tidak harus serta-merta bisa mempersoalkan normanya. Di dalam menafsirkan kedudukan hukumnya pun, juga harus klir secara faktual menghalangi. Sekarang faktual normanya begitu ... faktual Pemohonnya seperti apa? Ini menghalangi permo ... kami di dalam mencalonkan calon presiden atau wakil presiden, atau fokusnya wakil presiden? Harus klir juga bahwa yang pertama syaratnya ada ... sekarang harus ada threshold. Threshold-nya partai Prinsipal Anda itu di koalisi mana? Klirkan juga di narasi di dalam memperkuat Kedudukan Hukum itu.

Kemudian, ada rencana mau mencalonkan calon presiden yang siapa, wakil presiden yang siapa? Klirkan juga, sebutkan namanya. Kalau untuk mempertemukan bahwa ini ada kerugian aktual karena terhalang dengan norma Pasal 40 itu.

Kemudian yang kedua kalau potensial, ada kerugian yang potensial. Kalau potensial itu, kerugian yang mungkin dapat terhalangi karena berlakunya norma yang dilakukan pengujian itu. Itu juga saya kira tetap menarasikan bagaimana sih, sebenarnya syarat untuk mencalonkan, partai untuk mencalonkan ke presiden itu, Pasal 6A harus gabungan partai politik, meskipun dalam undang-undang dasarnya

partai politik atau gabungan partai politik, tapi kan Mahkamah Konstitusi sudah mengunci dengan harus threshold itu dengan gabungan itu. Tidak gabungan pun boleh, tapi prosentasinya harus mencukupi.

Kemudian juga harus diperkuat dengan siapa sih, koalisi, partai teman koalisinya? Karena di dalam narasi Anda ini, Partai Garuda ini kan, tidak punya perwakilan di parlemen. Tapi kan juga tidak menutup kemudian boleh berkoalisi kan, di dalam pencalonan presiden? Nah, itu teman-teman yang akan dilekati untuk di koalisi itu, partai-partai apa saja? Dan kemudian sekali lagi juga perlu dinarasikan, siapa sih, calon wakil presiden yang ingin didorong, yang usianya belum 40 itu? Di pengadilan tidak perlu ada keraguan dan justru itu harus dibuka. Karena untuk mengklirkan bahwa benar Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum yang berpotensi maupun aktual dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma tentang syarat 40 tahun untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden.

Kemudian, Saudara Kuasa Hukum, tolong juga dikuatkan argumen bahwa ketika pergantian dari undang-undang yang semula syarat calon presiden dan wakil presiden itu bisa 35 tahun di Undang-Undang Nomor 42/2008, kemudian menjadi 40, tolong dicari naskah pembahasan pergeseran usia itu yang kemudian menjadi dasar pijakan oleh pembentuk undang-undang sampai ketemu nanti, tolong dinarasikan juga ketika nanti dalam perbaikan sebenarnya apa filosofi, sosiologis, dan lainnya. Kemudian tolong Bapak selaku Kuasa Hukum juga harus men-challenge itu, narasi-narasi yang dibangun ketika pembentuk undang-undang menggeser itu, itu. Jadi penting bahwa memang pernah dulu kemudian Bapak juga di sini mengaitkan juga dengan pengalaman-pengalaman di luar negeri, beberapa kepala negara berusia di bawah 40 tahun.

Kemudian yang terakhir, saya singkat saja, ini Bapak Petitumnya yang anu itu ya ... yang kepala daerah, ya? Nah, tolong dicamkan kembali, dicermati kembali, nanti didiskusikan kembali dengan Prinsipal, kalau permohonan semacam ini, Pak, apakah ini tidak mempersempit Pasal 169 huruf q itu?

Kalau hanya yang boleh dilakukan ... yang mendapatkan pengecualian hanya mantan kepala daerah atau kepala daerah yang masih aktif atau wakil kepala daerah, bagaimana kalau anggota legislatif? Bagaimana kalau kemudian orang eksekutif, pejabat-pejabat yang punya ... apa ... pengalaman yang sudah cukup, eselon yang tinggi, akan menjadi tertutup kalau yang dikecualikan di bawah 40 tahun hanya mantan atau kepala daerah yang masih aktif. Sementara pejabat-pejabat yang lainnya tidak diakomodir, tidak dibuka untuk sifat keuniversalannya.

Oleh karena itu, kalau nuansanya nuansa mempersempit begini, ini tidak jauh dari diskriminasi malahan, Bapak. Hati-hati nanti ketemu perangkap di situ.

Nah, diskusikan kembali. Meskipun walaupun nanti akan ada perubahan juga, belum tentu akan dikabulkan, ini kan penasihatannya ya, penasihatannya hanya memberikan pandangan-pandangan supaya ada pengayaan baru, sehingga dipertimbangkan oleh Pemohon, meskipun sifatnya tidak mengikat itu.

Dari saya itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

#### **41. KETUA: SALDI ISRA [35:16]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo.

Saudara Kuasa Pemohon, itu beberapa hal ya, yang harus Anda perhatikan. Nah, tambahan dari saya, pertama, soal ini yang mengajukan permohonan kan Sekretaris Jenderal ya dan Ketua Umum, betul. Tapi kalau saya lihat, ini di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya, ini Sekretaris Jenderalnya di sini Tuan. Kalau di sini kan, Yoanna Murtika, bukan Tuan Abdullah. Kalau di sini, Sekretaris Jenderal Tuan Abdullah Mansuri. Nanti dicek lagi, jangan orang yang tidak berhak, ya. Ini saya cek yang lama, bukan juga Yohanna Murtika, yang terbaru yang Tuan Ahmad Ridha Sabana itu Sekjennya juga bukan Yohanna Murtika. Nah, ini jangan-jangan nanti lain lagi, nih. Sesuaikan betul itu, harus hati-hati. Soal yang begini. Ini kalau ini tidak lewat, kita tidak akan lihat ke bagian-bagian berikutnya. Soal siapa yang berhak mewakili partai politik. Atau sudah diganti sekjennya? Nah, di mana bukti pergantiannya itu bisa dilacak? Nah, itu nanti, ya, yang penting di barang yang sampai di kami ini, itu belum ada nama itu. Itu satu.

Yang kedua. Yang Anda harus hati-hati juga untuk permohonan ini. Ini kalau dilihat beberapa Pemohon kan, mau membongkar persyaratan saja semuanya nih, pekerjaan ... apa ... yang partai yang Anda wakili ini dan dulu Anda juga yang jadi ... apa ... wakilnya. Tidak masalah sih sebetulnya, tapi yang paling penting adalah membangun argumentasinya. Nah, itu. Membangun argumentasi.

Mengapa itu penting saya katakan? Karena ini kalau dilihat permohonan, ini dibaca bertenang-tenang, permohonan Anda ini kabur sebetulnya karena di alasan-alasan mengajukan permohonan itu mendalilkan soal wakil presiden, tapi Pasal 169 itu kan tidak hanya syarat untuk menjadi wakil presiden. Syarat menjadi presiden juga, kan? Bagaimana mungkin mengubah huruf q itu hanya untuk wakil presiden, sementara di pasal itu juga syarat untuk menjadi calon presiden? Dan dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin membedakan syarat wakil presiden dengan syarat presiden. Di satu sisi syarat presiden yang 40 tahun, Anda terima kebenaran itu, tapi Anda minta syarat wakil presidennya 35 tahun atau kurang dari 40 tahun.

Bagaimana kalau suatu waktu presiden berhalangan tetap, sementara wakil presidennya belum berumur 40 tahun? Nah, ini soal konstitusional serius yang harus Anda pikirkan. Itu satu.

Yang kedua. Mengapa yang hanya Anda persoalkan itu wakil presiden saja? Padahal dalilnya dulu persyaratan presiden dan wakil presiden pernah 35 tahun, tapi tiba-tiba Anda menegaskan kepada wakil presiden saja.

Makanya pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, itu tepat. Kalau Anda mau sinkron antara apa yang didalilkan dengan legal standing, mestinya Saudara sudah menyebutkan ke kami, siapa calon wakil presiden yang umurnya di bawah 40 itu, sehingga kelihatan riil. Nah, tentu disertai dengan bukti-buktinya. Apa buktinya dan segala macam bahwa ini adalah calon wakil presiden yang akan diusung oleh Prinsipal Saudara? Jadi, ini tidak bisa dikarang-karang ini. Itu yang harus Anda pikirkan.

Yang ketiga. Ini ada yang tertinggal sedikit di legal standing. Di legal standing itu Anda mengatakan bahwa partai kami, ini menambah penegasan Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pemohon bersama dengan gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun ... telah memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden."

Tolong, ini dikasih buktinya. Siapa saja partainya, bukti bahwa itu sudah bergabung apa ... itu harus dikemukakan. Kalau enggak, ini kan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menjelaskan Legal Standing. Jadi, banyak di bagian-bagian itu yang harus dibuktikan. Karena kami nanti akan menilai, apakah ini kerugiannya aktual atau potensial? Kalau aktual, harus dibuktikan. Tapi ini kalau membaca poin 12 di Legal Standing itu, itu sudah ada, sudah terjadi. Jadi, partai Anda yang Anda wakili itu sudah bergabung dengan beberapa partai politik lain dan sudah memenuhi 25% persyaratan itu. Nah, tolong itu dibuktikan. Kalau enggak, itu didrop saja, supaya nanti kami tidak menerima informasi yang tidak ada ... tidak bisa dibuktikan. Itu terkait dengan itu.

Nah, ketidakkonsistenan Anda adalah mencontohkan beberapa. Tadi ada yang dicontohkan wakil kepala daerah ... kepala daerah dan wakil kepala daerah yang umurnya di bawah 40. Ada juga yang dicontohkan pejabat eksekutif yang umurnya di bawah 40. Ada juga yang dicontohkan anggota legislatif yang berusia di bawah 40. Ada yang dicontohkan presiden, wakil presiden di bawah 40. Tapi begitu sampai ke ujung, Anda hanya mengambil untuk orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, ini kan tidak sinkron antara apa yang diuraikan di alasan-alasan mengajukan Permohonan dengan apa kemudian yang diminta kepada Mahkamah. Nah, itu berpotensi kabur, lho, Permohonannya.

Nah, secara konstitusional, yang belum kelihatan dalam Permohonan Saudara ini, Saudara kan menggunakan beberapa pasal

sebagai dasar uji, ya? Jadi, sebagai batu uji itu Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2). Tapi belum ada uraian, mengapa ketentuan huruf q ... Pasal 169 huruf q itu bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945? Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945? Belum ada penjelasan, padahal itu yang akan kami nilai.

Nah, tolong dipikirkan lagi. Karena ... apa namanya ... ini Anda mau menerobos sesuatu yang sudah agak sedikit pakem, soal usia dan segala macamnya itu, itu kan selama ini kan menjadi open legal policy. Ini kan Anda mau menerobos itu. Nah, itu harus dibangun yang kuat argumentasinya. Pahami, ya?

Nah, itu ... itu kira-kira yang ... yang ... yang harus Anda jelaskan kepada kami. Jadi, itu yang terkait dengan Permohonan ini. Ada yang mau ditanyakan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [43:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [43:44]**

Cukup, ya? Yang Mulia Pak Wahid? Pak Harto? Cukup.

Nah karena ini dirasa sudah cukup ... tadi ada satu poin yang saya tandai ... saya lupa lagi tadi. Yalah, enggak apa-apa karena pada umumnya semuanya sudah disampaikan. Terima kasih.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini kalau mau melakukan perbaikan. Tapi kalau Anda punya sikap lain misalnya tiba-tiba berpikir, ah, sudahlah kalau begitu kan ditarik saja, boleh juga, enggak apa-apa. Jadi, ada waktu untuk memikirkannya.

Itu diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, paling lama 14 hari sejak sidang hari ini. Artinya, perbaikan permohonan itu sudah harus Anda sampaikan ke Mahkamah paling lambat Senin, 5 Juni 2023, pukul 14.00 WIB. Jadi, berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB. Dalam hal jangka waktu itu terlewati, maka nanti kami menganggap permohonan ini yang menjadi permohonan final. Ya, cukup? Cukup. Kalau itu sudah cukup, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan agenda pendahuluan pada sore hari ini.

Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 23 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

